

MENGEMBANGKAN KEMITRAAN PENGLOLAAN SUMBER DAYA AIR DI DUKUH KALIURANG DESA KEMBANGLANGIT KEC. BLADO KAB. BATANG

Agus Fakhrina

Maghfur

Musoffa Basyir

STAIN Pekalongan

agusfakhrina@gmail.com

Abstract: This study was aimed: (1) to map socio-economic situation in Kaliurang, (2) to identify the issues that were most felt by the community living in Kaliurang, (3) to know the impact of socio-economic after the water source “Sigintung” controlled by the Municipal Waterworks (PDAM) of Batang Regency, (4) to encourage the initiation to build partnership management of water resources between the community and the stakeholders in Batang, and (5) to obtain alternative management schemes that guarantee the rights of local communities with stakeholders in realizing fair and sustainable management of water resources. The approach taken in this study were: (1) Rapid Rural Appraisal, (2) Participatory Rural Appraisal, and (3) Participatory Action Research. The result of this research shows that the controlling water source “Sigintung” by PDAM bring about apprehensive impact to the local community so that they live in poverty, and this is the issue that is most felt by them. Therefore, they want to solve this problem by initiating partnership management of water resources between them and the stakeholders in Batang, and the result is that now, they can access the water from the PDAM’s water receptacle in water source “Sigintung” directly. In addition, they build water installation and receptacle beside the Musholla to transport water from the receptacle to their houses, even though other expectation cannot be realized due to the stakeholders attending the meeting in Kaliurang were not the managements that can make a decision.

Kata Kunci: krisis, konflik, konsultasi, kemitraan, *sustainable development*

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sangat berkaitan erat antara ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Ketimpangan atas salah satu dari tiga faktor tersebut akan memicu atas ketidakberlanjutan atas pengelolaan sumber daya alam itu sendiri. Lestarnya sumber daya alam, tak terkecuali sumber daya air sangat berkaitan dengan akses dan kontrol masyarakat di sekitarnya sebagai bagian dari orientasi atas terpenuhinya kebutuhan dasar warga sekitar. Air bagi masyarakat pedesaan tak sederhana dipandang sebagai sumber air minum, mandi, cuci dan kakus semata, namun lebih dari itu, bagi mereka ketersediaan air adalah indikator atas keberlangsungan usaha dan mata pencaharian warga dalam memenuhi kebutuhan hajat hidupnya. Dengan air masyarakat pedesaan dapat mengembangkan pertanian dari pola intensif hingga ekstensif, dengan ketersediaan dan ketercukupan air. Mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya baik bagi keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Sebaliknya dengan keterbatasan sumber daya air, akan menjadi petaka dan berdampak serius terhadap keberlanjutan masyarakat (*livelihood*).

Masyarakat Dukuh Kaliurang adalah satu dari banyak komunitas yang sekarang ini cukup mengalami krisis air, apalagi ketika musim kemarau. Seluruh lahan pertanian yang sebelumnya dapat ditanami padi dan dapat memanen 2-3 kali dalam setahun, kini hanya jagung yang dapat dikembangkan. Itupun mereka harus berjuang siang malam berebut dengan babi hutan (*kemin*), kera (*kethek*), landak, luwak dan tupai (*bajing*). Lengah sedikit saja, tanaman jagung (yang kini telah menjadi makanan pokok) ludes diserang hama.

Bagi masyarakat yang enggan membudidayakan jagung, karena pertimbangan ekonomi, kemudian mengalihkan fungsi tanaman musiman (jagung) menjadi tanaman tahunan seperti pohon albasia (sengon), dengan pertimbangan lebih ekonomis dan tidak menguras waktu pemeliharaan. Bukan hanya pertanian, keterbatasan sumber daya air juga berdampak serius atas terpenuhinya kebutuhan dasar dalam hal ini air bersih, baik masak, mandi, cuci dan kakus.

Keterbatasan air bersih ini bukan dikarenakan tidak adanya sumber mata air di sekitarnya, bukan pula jauhnya sumber daya air, namun sumber mata air yang melimpah di sekitar permukiman telah beralih fungsi penguasaannya dari masyarakat ke perusahaan daerah. Akibatnya, meskipun sumber daya air dekat lagi melimpah, namun akses dan kontrol masyarakat lokal atas sumber daya air sangat terbatas.

Pengelolaan sumber daya air di Dukuh Kaliurang yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Batang menempatkan masyarakat bukan sebagai *stakeholder* kunci, melainkan lebih dari sebagai obyek semata, sehingga penguasaan sumber daya air yang dilakukan justru menjadi sumber masalah bagi masyarakat lokal. Situasi ini yang menjadikan pemenuhan kebutuhan air masyarakat sangat kurang, sehingga lambat laun jika akses dan kontrol masyarakat atas sumber daya air tetap tertutup, tidak menutup kemungkinan menjadi konflik serius atas pengelolaan sumber daya air di wilayah tersebut (Aminuddin, 2010).

Tentu bahwa kasus tersebut perlu direspon secara bijak dengan menempatkan masyarakat menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mewujudkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya air, sehingga masyarakat dan PDAM dapat berjalan dengan sinergis – “*Masyarakat Lancar, PDAM Lancar*” (terminologi masyarakat Dukuh Kaliurang, sebagai bentuk kesetaraan dan mitra sejajar atas pengelolaan sumber daya air di wilayahnya). Atas dasar itu, maka studi mengembangkan kemitraan pengelolaan sumber daya air di Dukuh Kaliurang Desa Kembanglangit Kec. Blado Kab. Batang perlu dilakukan.

Tujuan dari studi ini adalah: (1) mengetahui peta situasi sosial ekonomi masyarakat sekitar Kaliurang; (2) mengidentifikasi permasalahan yang paling dirasakan masyarakat Kaliurang; (3) mengetahui dampak sosial ekonomi masyarakat pasca pengelolaan mata air oleh PDAM Kabupaten Batang; (4) mendorong inisiasi kemitraan pengelolaan sumber daya air antara masyarakat dengan para pemangku kepentingan (terutama di Kabupaten Batang); dan (5) mendapatkan alternatif skema pengelolaan yang menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat lokal bersama para pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang adil dan lestari (*sustainable development*). Dengan demikian, hasil yang diharapkan dari studi ini adalah (1) diketahuinya peta situasi sosial ekonomi masyarakat sekitar Kaliurang; (2) teridentifikasinya permasalahan yang paling dirasakan masyarakat Kaliurang dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat; (3) diketahuinya dampak sosial ekonomi masyarakat pasca pengelolaan mata air oleh PDAM Kabupaten Batang; (4) adanya kemitraan dalam pengelolaan sumber daya air antara masyarakat dengan para pemangku kepentingan (terutama di Kabupaten Batang); dan (5) munculnya alternatif skema pengelolaan sumber daya air yang mendukung keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam (air).

Pendekatan yang dilakukan dalam penilaian sumber daya air ini adalah: (1) penilaian wilayah (pedesaan) secara cepat (*Rapid Rural Appraisal*); (2) penilaian wilayah (pedesaan) partisipatif (*Participatory Rural Appraisal*); dan (3) Kaji Tindak Partisipatif (*Participatory Action Research*).

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah: wawancara, observasi lapang, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan pleno. Studi ini dilakukan pada rentang waktu September-Desember 2011 dengan mengambil lokasi Dukuh Kaliurang, Desa Kembanglangit Kecamatan Blado kabupaten Batang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Sumber daya Air: Sebuah Tinjauan Regulasi

Pengelolaan sumber daya air sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Sementara pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Lebih lanjut dalam undang-undang dimaksud bahwa rencana pengelolaan sumber daya air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air.

Terkait dengan konservasi sumber daya air yang dimaksud merupakan upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Artinya pengelolaan atas sumber daya air perlu memperhatikan kelestarian atas sumber daya air beserta ekosistemnya bukannya hanya berhenti pada upaya mendayagunakan air semata.

Lebih jelasnya terkait dengan pengelolaan sumber daya air sebagaimana amanat undang-undang tersebut adalah mendasarkan pada asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Azas keadilan inilah yang dalam operasionalnya kerap kali mengalami pengkerdilan terutama keadilan atas pengelolaan sumber daya air yang keberadaannya menjadi bagian vital bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitarnya tatkala pengusahaan air dimaksud dilakukan

oleh pihak ketiga. Pasal (5) menyebutkan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif. Jaminan negara ini sejatinya menggarisbawahi atas hak mendapatkan air bersih guna peningkatan derajat mutu kehidupan dan kesejahteraan hidup melalui penyediaan air bersih (*quality of life and livelihood-oriented*), sehingga tujuan kemakmuran rakyat dapat terpenuhi tak terkecuali masyarakat Dukuh Kaliurang.

PDAM Kabupaten Batang sebagai sebuah perusahaan air minum tidak bisa hanya ditempatkan sebagai sebuah entitas bisnis semata sebagai perusahaan daerah. Namun lebih dari itu, ia juga merupakan entitas sosial dan ekologi (*social and ecologi entity*) yang dalam pengusahaan air bersih juga harus ada upaya peningkatan derajat mutu kehidupan dan kesejahteraan hidup (*quality of life and livelihood-oriented*) yang idealnya dalam mengoperasikan usahanya selalu memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat sekaligus pelestarian lingkungan.

Sebagai entitas sosial (*social entity*) perusahaan juga tidak lagi menempatkan pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Batang dan sektor swasta sebagai pelaku utama dalam implementasi kebijakannya baik dalam perancangan desain, pelaksanaan hingga pengawasan dan evaluasi. Keterlibatan setara komunitas sekitar sumber daya air adalah keniscayaan guna menjamin keterpaduan dan keadilan itu sendiri.

Sederhananya, bahwa pengelolaan atas sumber daya air tidak kemudian mengabaikan hak-hak komunitas, justru sebaliknya menempatkan mereka sebagai *stakeholder* sehingga memberikan manfaat secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan mata air, sehingga hak-hak masyarakat kawasan tetap terpenuhi demikian halnya pelanggan. Untuk menjaga keterpaduan dan sinergi antar pemangku kepentingan atas sumber daya air ini, maka diperlukan sebuah kelembagaan (multi pihak) di tingkat kabupaten sebagai kelembagaan publik yang mengurus tentang air, antara lain, sebagaimana amanat UU No. 7 tahun 2004, adalah adanya Dewan Sumber Daya Air atau dengan sebutan lain yang antara lain guna menjamin pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya; dan menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota sebagaimana Pasal 16 huruf (h) dan (i). Di tingkat desa, Pemerintah Desa berwewenang dan bertanggung jawab atas pemenuhan

kebutuhan pokok minimal sehari-hari warga desa atas air sesuai dengan ketersediaan air yang ada; dan memperhatikan kepentingan desa lain dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya. Jika dilihat dalam amanat Undang-undang tersebut, maka selaraslah bahwa pengusahaan air minum yang dilakukan oleh pihak ketiga, harus tetap menjaga hak-hak masyarakat lokal yang tinggal atau berada di sekitar sumber daya air yang bersangkutan tak terkecuali masyarakat Dukuh Kaliurang.

Pendayagunaan sumber daya air berdasarkan UU No. 7 tahun 2004 merupakan upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Dalam hal pendayagunaan sumber daya air berdasarkan kebijakan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 (3). Lebih lanjut bahwa penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan.

Terkait dengan pendayagunaan sumber daya air cukuplah jelas, bahwa hak masyarakat lokal dalam mengakses air untuk kebutuhan pokok adalah jaminan konstitusi yang harus diwujudkan. Dan untuk menjaga agar hak-hak masyarakat terjamin maka peran serta masyarakat dan/atau antar kelompok masyarakat harus terlibat mulai dari perancangan disain (perencanaan) termasuk para pihak yang berkepentingan. Secara jelas, hak-hak masyarakat terkait dengan pelaksanaan sumber daya air adalah (i) hak memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air; (ii) memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air; (iii) memperoleh manfaat atas pengelolaan sumber daya air; (iv) menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat; (v) mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air; dan/atau (vi) mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah sumber daya air yang merugikan kehidupannya.

Gambaran Umum Dukuh Kaliurang Desa Kembanglangit

Kaliurang merupakan salah satu dusun terpencil yang masuk dalam kawasan konservasi pegunungan Dieng, Jawa Tengah. Secara administratif, dusun ini masuk dalam wilayah Desa Kembang Langit, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang. Untuk sampai ke lokasi ini dibutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan darat dengan menggunakan jasa transportasi angkutan pedesaan atau ojek, dengan kondisi jalan yang kurang baik, berbelok dan curam. Jarak dari pusat Kabupaten Batang sekitar 35 km ke arah selatan. Dusun Kaliurang dibatasi oleh Sungai Lojahan dan tutupan hutan lindung Igir Tipis (di bawah penguasaan Perhutani KPH Pekalongan Timur) di sebelah Barat, dengan lahan Perhutani Blok Siberut di sebelah Timur, dengan lahan Pekarangan Tronggolasi (Dusun Keploko, Desa Kambangan Kecamatan Blado) di sebelah Utara, dan berbatasan dengan hutan Perhutani KPH Pekalongan Timur pada Blok Senindu di sebelah Selatan. Selain terpencil, Kaliurang juga merupakan daerah "kecil" karena hanya dihuni oleh sekitar 72 jiwa dari 26 KK dan 26 tempat tinggal). Jagung menjadi makanan khas keseharian masyarakat Kaliurang.

Secara umum, Dusun Kaliurang dikelilingi hutan pinus sebagai tanaman pokok, dan tanaman pengisi berupa puspa atau salam, serta tanaman tepian berupa mahoni, dan tanaman pagarnya adalah Kaliandra dengan kemiringan lahan hingga 60-an derajat. Tidak heran, jika mayoritas penduduk Kaliurang mengandalkan hidup dari hasil pertanian dan buruh tani atau *pesanggem* (petani tumpangsari) di lahan milik Perhutani yakni sebagai penyadap getah pinus, dan memanfaatkan lahan sela dengan tumpang sari berupa tanaman kopi, jagung, singkong, dan pisang. Berdasarkan observasi yang dilakukan bersama masyarakat, sebanyak 66% lahan yang berada di Kaliurang merupakan lahan hutan, baik hutan produksi maupun hutan lindung, yang berada di bawah pengelolaan Perhutani KPH Pekalongan.

Meskipun kecil dan terpencil, dusun ini mempunyai kelimpahan sumberdaya alam yang cukup tinggi, khususnya potensi sumberdaya air. Di Dukuh kaliurang ini terdapat dua mata air utama yakni Mata Air Sigintung dan Mata Air Tedeng dimana mata air Sigintung terletak di sebelah timur permukiman (tepatnya di petak 48A lahan Perhutani) dan mata air Tedeng yang terletak di sebelah timur atas permukiman warga. Kedua mata air inilah yang menjadi sumber penghidupan bagi warga Kaliurang, terutama sebelum pengusahaan mata air Sigintung oleh PDAM.

Kaliurang sebelum Tahun 1990-an

Sebelum dikuasai PDAM pada tahun 1990-an, mata air Sigintung, yang memiliki kelimpahan air, dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan untuk irigasi lahan pertanian. Mata air ini mengalir dalam dua aliran sungai kecil, dimana satu aliran langsung menuju ke areal persawahan yang kemudian dimanfaatkan untuk mengairi pertanian masyarakat (fungsi irigasi). Dengan aliran air sungai ini mereka menanam padi dan jagung di area persawahan dengan sistem “padi-jagung” yakni sebuah sistem tanam padi dan jagung untuk kurun waktu satu tahun. Padi ditanam pada bulan ke-2 (sekitar Februari akhir), dan dipanen pada bulan ke-8 (sekitar Agustus akhir). Sementara jagung ditanam pada bulan ke-9 (sekitar September) dan dipanen pada bulan ke-12 (sekitar Desember). Sementara satu aliran lagi berbelok menuju ke arah permukiman masyarakat, yang selanjutnya bertemu dengan aliran yang langsung menuju ke persawahan mereka. Air aliran sungai ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka (fungsi konsumsi). Karena begitu melimpahnya ketersediaan air dan tingginya debit air, suara aliran sungai kecil terdengar gemuruh dari permukiman mereka.

Mata air Sigintung adalah salah satu hulu Sungai Lojahan yang dibawahnya dimanfaatkan untuk pemenuhan air bersih (fungsi konsumsi), irigasi pertanian sebagai sumber mata pencaharian (*livelihood*) bagi masyarakat di Desa Kambangan Kecamatan Blado, Kecamatan Bandar dan Kabupaten Batang secara umum (fungsi irigasi).

Karena begitu besar dan vitalnya keberadaan mata air Sigintung bagi masyarakat Dukuh Kaliurang, hubungan harmonis antara manusia dan alam tercermin dalam kearifan lokal mereka (*local wisdom*) berupa *nyadran (sedekah bumi)* yang dilakukan setiap bulan *Sura* (sistem kalender Jawa), antara lain berupa membersihkan sekitar mata air, makan dan do'a bersama serta upacara pagelaran wayang semalam suntuk sebagai bentuk rasa terimakasih pada Sang Pencipta atas limpahan alam di lingkungan sekitarnya. Kegiatan tersebut dilakukan juga sebagai manifestasi atas tingginya rasa kepemilikan bersama masyarakat atas sumber daya air (*common properties*).

Dalam memenuhi kebutuhan konsumsi air bersih, karena tidak semua keluarga dapat dialiri dari mata air Sigintung (karena faktor topografi, dimana permukiman lebih tinggi dari mata air, maka untuk memenuhi kebutuhan air juga dipenuhi dari mata air Tedeng (*Tuk Tedeng*), yang berada di atas permukiman. Meskipun debit airnya relative

kecil, namun masih memadai untuk kebutuhan beberapa rumah yang tak terairi dari mata air Sigintung. Dengan demikian, secara umum sebelum tahun 1990-an, masyarakat Dukuh Kaliurang tercukupi atas pemenuhan air baik untuk konsumsi maupun untuk irigasi.

Kaliurang Setelah Tahun 1990-an Hingga Sekarang: Sebuah Temuan Masalah

Bersamaan dengan penguasaan mata air Sigintung oleh PDAM pada akhir tahun 1991, kelimpahan air dan kemakmuran masyarakat Kaliurang mulai terusik. Aliran air yang sebelumnya untuk irigasi dan konsumsi masyarakat, setelahnya dialirkan sepenuhnya ke bak penampungan air tepat di atas mata air itu berada, yang selanjutnya dialirkan melalui pipa untuk pelanggan air bersih diluar wilayah Kaliurang, seperti Desa Kambangan dan wilayah Kecamatan Bandar. Dampaknya masyarakat tak lagi dapat mengakses air dengan cukup baik terutama untuk pertanian (irigasi). Mereka hanya dapat memanfaatkan *rembesan* (sisa) dari bak penampungan air PDAM. Sejak pengusahaan air itulah terjadi alih fungsi hak sumber daya air dari penguasaan komunal menjadi pemilikan swasta.

Perubahan hak pengelolaan atas sumber daya air tersebut, menimbulkan dampak serius atas kesejahteraan masyarakat Dukuh Kaliurang, berikut ini adalah dampak-dampak yang timbul atas pengusahaan mata air Sigintung oleh PDAM, antara lain:

a. Krisis Air Bersih

Karena masyarakat hanya memanfaatkan *rembesan* air dari bak penampungan, maka untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam hal ini air minum, masak, mandi dan cuci dibuatlah jaringan pipa air bersih yang dialirkan ke MCK Umum yang berada di sekitar permukiman dan beberapa rumah. Dari 26 rumah tangga tersebut, yang teraliri langsung dari pemanfaatan *rembesan* adalah 11 rumah tangga, yang menggunakan MCK 9 rumah tangga, dan rumah tangga yang lokasi rumahnya lebih tinggi dari mata air Sigintung memanfaatkan air bersih dari Belik Tedeng. Namun karena memanfaatkan rembesan sehingga ketika musim kemarau tidak mencukupi. Dan kebutuhan kakus seperti buang air besar menggunakan Sungai Lojahan yang berjarak ratusan meter.

b. Menurunnya Kesehatan Masyarakat

Krisis air bersih ini juga berdampak pada menurunnya kesehatan masyarakat dan lingkungan, seperti kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan MCK. Terlebih ketika musim kemarau, mereka buang air besar di bekas aliran sungai kecil mata air Sigintung yang tidak teraliri. Kondisi ini menimbulkan pemandangan dan bau yang tidak sedap, sehingga berdampak pada menurunnya kesehatan masyarakat.

c. Perubahan Tata Guna Lahan

Dampak dari pengusahaan mata air oleh PDAM tersebut mengakibatkan tidak mengalirnya jaringan irigasi pertanian sehingga banyak sawah yang berubah menjadi sawah tadah hujan, akibatnya banyak dari mereka yang tidak dapat menanam padi lagi. Dalam kalender pertanian tahunan masyarakat, mereka hanya menanam jagung untuk dua kali tanam dalam setahun, yaitu pada bulan ke-2 (Februari) sampai dengan bulan ke-6 (Juni), dan pada bulan ke-7 (Juli) sampai dengan bulan ke-11 (November).

Bersamaan dengan penanaman jagung sepanjang musim ini, yang cukup memprihatinkan adalah bahwa mereka harus “*berperang*” melawan hama kera (*kethek*) pada siang hari dan hama babi hutan (*kemin*) pada malam harinya, terutama setelah tanaman jagung berumur 70 hari. Situasi menjadikan ekonomi biaya tinggi pertanian mereka, sehingga tidak sedikit dari masyarakat yang mengalihkan fungsi sawah menjadi kebun/tegalan dengan menanam jenis kayu keras seperti kayu sengon (*albasia*).

d. Menurunnya Pendapatan komoditas Pertanian

Matinya saluran irigasi sawah, menjadikan perubahan pola tanam dari padi ke jagung menjadikan ekonomi biaya tinggi. Akibatnya hasil pertanian jagung selalu merugi, sehingga menyebabkan menurunnya hasil pertanian masyarakat. Berdasarkan analisa usaha ekonomi budidaya jagung, mereka merugi sebesar Rp 14.434,- per hari. Ini berbeda ketika mereka menanam padi dahulu yang mengalami keuntungan sebesar Rp 11,- per hari. Namun, meskipun begitu, sebagian besar mereka tetap menanam jagung di lahan pertaniannya, karena menurut mereka menanam makanan pokok adalah penting sebagai sumber makanan dan tidak ada pilihan lain, sebagaimana diungkapkan oleh Pak Rapi'i. Selain itu, mereka

juga berkeyakinan akan keberkahan menanam makanan pokok. Situasi ini dapat memicu krisis pangan di tingkat komunitas.


e. Krisis Pangan

Perubahan komoditas budi daya ini dengan sendirinya mengubah pola konsumsi mereka dari jagung-padi menjadi jagung, sehingga meningkatkan konsumsi jagung itu sendiri. Sementara konsumsi beras hanya dilakukan pada saat atau acara-acara tertentu saja, seperti acara hajatan, *sambatan* pada waktu panen, *nggugur omah*, dan ketika menerima raskin (beras untuk orang miskin). Dengan demikian jagung menjadi konsumsi pokok sementara beras menjadi konsumsi “tambahan”, situasi tersebut menunjukkan bahwa di Kaliurang terjadi krisis atas pangan.

f. Matinya Kearifan Lokal nyadran Tuk Sigintung

Seiring dengan tertetupnya akses masyarakat terhadap air bersih, dan tidak teralirinya sawah masyarakat dari mata air Sigintung, merubah cara pandang masyarakat atas sumber daya air. Perubahan yang dimaksud adalah Mata Air Sigintung pada awalnya sebagai sumber penghidupan masyarakat, namun setelah penguasaan PDAM cara pandangnya adalah bahwa mata air Sigintung adalah “milik” PDAM, sehingga masyarakat memandang tidak perlu lagi menjaga dan merawat mata air dimaksud. Bentuk berubahnya cara pandang tersebut dapat dilihat dengan tidak dilakukannya *nyadran* (*sedekah bumi*) yang sebelumnya dilakukan setahun sekali setiap bulan *Sura*.

Fakta atas masalah-masalah yang ditimbulkan akibat pengusahaan air ini jika tak segera dipecahkan, akan menambah kemiskinan masyarakat. Secara sederhana masalah-masalah di atas dapat dilihat hubungan keterkaitannya dalam diagram berikut:



Harapan Masyarakat

Melihat bahwa air adalah sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat Dukuh Kaliurang, sementara setelah penguasaan sumber daya air oleh PDAM memberikan dampak yang sangat serius, bukan hanya masalah kebutuhan konsumsi semata, tapi juga masalah mata pencaharian (*livelihood*); maka masyarakat Dukuh Kaliurang mengharapkan kepada para pemangku kepentingan khususnya PDAM dan Pemerintah untuk merealisasikan beberapa harapan yang dinilai dapat mengurangi dampak yang timbul sekaligus meningkatkan kemakmuran warga sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut ini harapan-harapan masyarakat Dukuh Kaliurang terkait pengelolaan sumber daya air Sigintung:

1. Membuka akses air langsung ke bak penampungan PDAM untuk instalasi air bersih masyarakat

2. Pembangunan jaringan air bersih baik yang bersumber dari Belik Sigintung maupun Belik Tedeng
3. Pembangunan MCK Umum yang kurang memadai dan rusak
4. Adanya bantuan secara rutin (reguler) dari PDAM kepada masyarakat Dukuh Kaliurang sebagai kompensasi atas dampak yang ditimbulkan
5. Terairinya lahan pertanian sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama.

Konsultasi dan Workshop Multi Pihak

Berangkat dari permasalahan dan harapan masyarakat di ataslah maka masyarakat Dukuh Kaliurang beserta Pemerintah Desa Kembanglangit dan P3M STAIN Pekalongan melakukan serangkaian konsultasi dan workshop multi pihak terkait pengelolaan sumber daya air di Dukuh Kaliurang. Dengan adanya konsultasi dan workshop tersebut diharapkan: (1) terumuskannya manajemen kemitraan antara PDAM dan masyarakat Dukuh Kaliurang; dan (2) terumuskannya solusi atas pengelolaan sumber daya air yang memberi kemanfaatan bagi semua pihak terutama antara PDAM dan masyarakat Dukuh Kaliurang. Workshop multi pihak ini dihadiri oleh Masyarakat Dukuh Kaliurang, Pemerintah Desa Kembanglangit, Pemerintah Kecamatan, Dosen dan Mahasiswa STAIN Pekalongan, PDAM Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air Kab. Batang, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Batang, Perhutani KPH Pekalongan Timur, JERAM, dan Racika.

Dari konsultasi dan workshop multi pihak yang dilakukan menghasilkan: (1) bersama Pemerintah Desa Kembanglangit, masyarakat Dukuh Kaliurang dapat membangun jaringan air bersih ke permukiman dari mata air Sigintung melalui pembiayaan desa, dan sekarang instalasi air bersih telah terpasang; (2) perlu dilakukan penghitungan kembali debit air sekarang terutama ketika musim kemarau, sehingga jika memungkinkan debit air dari mata air Sigintung dapat dibagi 2 (proporsi tentative), sehingga pelanggan PDAM tetap terpenuhi, namun pertanian masyarakat juga tetap berjalan; (3) terkait dengan pemenuhan air bersih masyarakat dari bak PDAM langsung, untuk menjaga ketersediaan dan kecukupan air bersih (ketika musim kemarau), instalasi air bersih akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat; (4) hal-hal terkait upaya pelestarian kawasan sumber daya air, agar ketersediaannya terjaga, maka pemerintah kabupaten Batang dalam hal ini Badan Lingkungan

Hidup menawarkan program pelestarian kawasan mata air Sigitung di lahan masyarakat dengan jenis tanaman yang sesuai dengan karakteristik (topografi) wilayah, baik tanaman konservasi maupun tanaman untuk fungsi ekonomi dan konservasi; dan (5) guna mempertemukan masyarakat dengan para pemangku kebijakan langsung, maka diperlukan pertemuan lagi dimana masyarakat menggunakan perwakilan, sehingga dalam pertemuan tersebut, dibentuklah Tim Dukuh Kaliurang Desa Kembanglangit yang beranggotakan 9 orang yaitu: Casmui, Waridi, Slamet, Teguh, Wahyono (Ketua RT), Puji, Sutopo (Ketua BPD), Sutrisno (Kepala Desa), dan H. Cahyono (Ketua LMDH).

Karena para pihak yang hadir belum merepresentasikan para penentu kebijakan, dampaknya belum semua harapan masyarakat terpenuhi. Di antara harapan masyarakat yang belum terpenuhi adalah: (1) pembangunan MCK umum; (2) pembangunan jaringan air bersih yang bersumber dari Belik Tedeng; (3) adanya bantuan secara rutin (reguler) dari PDAM kepada masyarakat Dukuh Kaliurang; (4) terairinya lahan pertanian sehingga masyarakat bisa mengembangkan pertanian sebagai sumber mata pencaharian (seperti menanam padi).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa pengelolaan sumber daya air yang tidak melibatkan anggota masyarakat sekitar (pengelolaan air berbasis masyarakat) telah memberikan dampak sosial ekonomi yang begitu besar sehingga menyebabkan masyarakat sekitar kawasan mata air menjadi kurang sejahtera. Mengingat bahwa permasalahan yang dihadapi masyarakat cukup serius karena menyangkut hidup dan penghidupan masyarakat, maka terkait hal-hal yang belum ada kesepakatan, perlu dilakukan pertemuan pada tingkat yang lebih tinggi, dan yang hadir adalah para pemangku kebijakan yang dapat memberikan keputusan. Sehingga akan terwujud pengelolaan sumber daya air yang menjamin keberlanjutan sumber daya, terjaminnya hak-hak masyarakat lokal, dan terpenuhinya pula kebutuhan masyarakat yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, M., 2010, *Program Kemitraan: Meningkatkan Ketersediaan dan Ketercukupan Sumber Daya Air melalui Pelestarian Kawasan Mata Air Kaliurang dan Bismo Kecamatan Blado untuk Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Batang*, Laporan Kegiatan Pelestarian Kawasan Mata Air Kaliurang dan Bismo Kecamatan Blado Tahun 2010
- Faruqui, Naser I., dkk, 2001, *Water Management in Islam*, Tokyo: United Nation Press
- Rachmawati, Laksmi dan Surtiari, Gusti Ayu Ketut, 2011, *Pengelolaan Air Berbasis Masyarakat: Pembelajaran dari Kota Semarang*, makalah merupakan hasil eksplorasi dari penelitian DIPA Bidang Ekologi Manusia Perkotaan tahun 2011 dengan judul “Adaptasi Masyarakat Perkotaan terhadap Perubahan Ketersediaan Sumber Daya”, Pusat Penelitian Kependudukan, LIPI
- Shore, Keane J., 2001, *Identifying Islamic Approaches to Water Management*, dalam <http://www.wwf.org/waterinislam.htm>, diakses tanggal 25 Juli 2011
- Sudirja, Rija, *Pengelolaan Air Berbasis Masyarakat: Tinjauan Perspektif Legal*, Makalah disampaikan pada Pelatihan “Pengelolaan Berbasis Masyarakat 2006” tanggal 25 – 28 November 2006 di ITB Bandung
- Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air